

# PENERAPAN

## NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) SEBAGAI SINGLE IDENTITY NUMBER (SIN)<sup>1</sup>

# THE APPLICATION

## OF IDENTITY NUMBERS AS SINGLE IDENTITY NUMBER (SIN)

**Rio Widiyanto<sup>2</sup>**

Email: [rio.widiyanto@gmail.com](mailto:rio.widiyanto@gmail.com)

### ABSTRACT

*There are various kinds of identities held by an Indonesian citizen such as: Resident Identity Card (e-KTP), passport, driver's license (SIM), Taxpayer Identification Number (NPWP), etc. These identities make loopholes in disobedience with the rise of fake identity numbers and bad administration. In developed countries that have implemented a single identity number (SIN), a citizen can fulfill all his needs with an efficient, effective and transparent process, and without a complicated bureaucracy. The focus of the discussion in this study is whether Identity Number on e-KTP can be used as a reference, as the basis of information on the application of single identity number (SIN) among all existing identity numbers. Based on the results of the study, there are several problems including the problem of numbering formulations related to the number of digits and numbering codes that accommodate all of the numbering in many identity numbers in various government institutions. To accommodate these problems, technically this study proposes SIN numbering recommendations by covering 3 (three) important points, namely the addition of digits "Population Type" to accommodate the business identity of the Agency/ Foreigners, the specific formula in the last 6 digits and the digit cut of "region code" .*

*Keyword: Resident Identity Number, e-KTP, Single Identity Number, Numbering Formulation*

### ABSTRAK

Terdapat berbagai macam identitas yang dimiliki oleh seorang warga negara Indonesia antara lain: NIK (e-KTP), paspor, kartu keluarga, Surat Ijin Mengemudi (SIM), Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dll. Banyaknya identitas tersebut memunculkan celah ketidakpatuhan dengan maraknya nomor identitas palsu serta administrasi yang tidak rapi. Pada negara maju yang telah menerapkan nomor identitas tunggal (Single Identity Number atau SIN) masyarakat bisa memenuhi segala keperluan mereka dengan proses yang efisien, efektif, dan transparan, serta tanpa birokrasi yang berbelit-belit. Fokus pembahasan Kajian ini adalah apakah NIK pada KTP dapat dijadikan acuan sebagai dasar informasi penerapan penomoran identitas tunggal (SIN) dari seluruh nomor identitas yang ada dan tersebar di berbagai instansi saat ini. Berdasarkan hasil kajian, terdapat beberapa masalah antara lain masalah formulasi penomoran terkait banyaknya digit dan kode penomoran yang mengakomodir seluruh penomoran yang ada di berbagai instansi pemerintah. Untuk mengakomodir masalah

---

<sup>1</sup> Diterima 04 Februari 2019. Direvisi 19 April 2019

<sup>2</sup> Pegawai Kementerian Keuangan Republik Indonesia

tersebut, secara teknis kajian ini mengusulkan rekomendasi penomoran SIN dengan mencakup 3 (tiga) poin penting yaitu penambahan digit “Jenis Penduduk” untuk mengakomodir identitas usaha Badan/Orang asing, formula khas pada 6 digit terakhir serta pemangkasan digit “kode wilayah”.

Kata Kunci: Administrasi Kependudukan, NIK, Single Identity Number, Formulasi Penomoran

## A. PENDAHULUAN

Identitas kependudukan seorang warga negara merupakan hal penting dalam proses administrasi kewarganegaraan, dimana identitas penduduk tersebut berhubungan erat dengan proses pemenuhan hak dan kewajiban seorang warga negara. Di Indonesia, seorang warga negara wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) apabila telah mencapai usia tertentu (>17 tahun) dalam suatu wadah bernama Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selain identitas kependudukan berupa NIK pada KTP, terdapat berbagai macam identitas lain yang dimiliki oleh seorang warga negara Indonesia. Secara khusus berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sutanta (2013), terdapat 28 instansi yang menyematkan nomor identitas seorang warga negara atas proses hak dan kewajiban antara lain: NIK, paspor, kartu keluarga, Surat Ijin Mengemudi (SIM), Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Objek Pajak (NOP), akta kelahiran, nomor yang dikeluarkan oleh PLN, Telkom, PDAM, dan sertifikat tanah. Oleh sebab itu, banyaknya penomoran dalam administrasi yang melibatkan berbagai instansi ini membuat masyarakat “kerepotan” dengan *cost* yang tidak sedikit dalam pemenuhan kewajibannya. Selain itu, administrasi yang tidak *simple* dan belum terintegrasi ini juga menyulitkan pemerintah dalam hal yang berkaitan dengan kependudukan misalnya masalah asuransi, keimigrasian, penegakan hukum dan kepegawaian.

Selain banyaknya penomoran, administrasi yang tidak rapi tersebut juga memunculkan celah ketidakpatuhan dari oknum yang memanfaatkan kondisi tersebut dengan membuat nomor identitas palsu. Sebagai contoh, kita dapat dengan mudah menemukan seseorang dengan nomor KTP ganda. Berdasarkan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang disampaikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) banyak terdapat modus penipuan dengan menggunakan identitas palsu (Husein, 2007). Hal ini menyebabkan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) kesulitan dalam melakukan verifikasi kebenaran dokumen identitas diri yang diserahkan oleh calon nasabahnya karena seringkali bank tanpa sadar menerima nasabah yang menggunakan identitas palsu. Selanjutnya proses tindak lanjut kasus ini juga menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan karena orang yang menggunakan identitas palsu tersebut dipastikan sulit untuk ditelusuri dan sulit untuk dicari. Begitu juga dengan urusan perpajakan, keimigrasian serta jaminan sosial juga menghadapi kesulitan besar karena administrasi yang masih terpecah-pecah ini.<sup>3</sup>

Menurut Suharno (2006) dalam Sutanta (2013:546), kondisi ini berbeda dengan negara - negara maju yang telah menerapkan nomor identitas tunggal

<sup>3</sup>[https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/43\\_pentingnya-single-identification-number.pdf](https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/43_pentingnya-single-identification-number.pdf) accessed 26-7-2016 10:10

(*Single Identity Number* atau SIN) seperti di Amerika Serikat yang telah menerapkan *Social Security Number* (SSN). Hanya dengan satu nomor pada SSN, masyarakat bisa memenuhi segala keperluan mereka dengan proses yang efisien, efektif, dan transparan, serta tanpa birokrasi yang berbelit-belit. Sebagai suatu nomor identitas, SIN adalah sebuah identitas unik yang dimiliki oleh setiap individu yang tidak hanya memuat nomor jati diri individu, tetapi juga informasi lain yang terkait dengan data keluarga, kepemilikan aset, data kepolisian, perbankan, pajak, dan data lainnya. Dengan kata lain SIN bukan hanya sebatas nomor individu ataupun sebuah kartu identitas, tetapi merupakan suatu identitas yang dapat mengakses ke identitas lainnya. Sehingga, SIN yang dapat berlaku di Indonesia harus dirancang agar dapat mengakses seluruh sumber informasi yang saat ini tersebar di 28 instansi.

Di dalam kajian ini, fokus pembahasan adalah apakah NIK pada KTP dapat dijadikan acuan sebagai dasar informasi penerapan penomoran identitas tunggal (SIN) dari seluruh nomor identitas yang ada dan tersebar di berbagai instansi saat ini. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, kajian ini menganalisa kondisi NIK di Indonesia saat ini dan kemudian diperbandingkan dengan kondisi NIK di negara lain. Kemudian, kajian ini menganalisa bagaimana permasalahan yang ada dari penerapan NIK (e-KTP) pada tahun 2011 lalu serta apa masukan dan rekomendasi atas permasalahan tersebut untuk kemudian dapat dilanjutkan sebagai dasar pembentukan SIN.

### Latar Belakang Masalah

a. Adanya berbagai macam dokumen yang memiliki penomoran khas dan tidak terintegrasi, seperti NIK, paspor, kartu keluarga, SIM, BPKB, NPWP dll;

- b. Sebagai amanat implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu kewajiban setiap penduduk untuk memiliki NIK, maka kajian ini menganalisa penerapan NIK sebagai nomor SIN;
- c. Penerapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

### Tujuan SIN

Menurut Supangkat (2006) dalam Sutanta (2013:544), dalam rangka penancangan tahun SISFONAS (Sistem Informasi Nasional) pada tahun 2010, Pemerintah telah mengeluarkan INPRES 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Gov* dan Keppres No.72/2004 tentang *Single Identity Number* (SIN) yang direncanakan efektif berjalan pada 2006. Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah berusaha untuk mengintegrasikan 28 nomor identitas yang dikelola 28 instansi menjadi kedalam satu nomor tunggal atau *Single Identity Number* (SIN). Upaya yang telah dilakukan adalah pengembangan Sistem Informasi Kependudukan secara nasional menuju kepada penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik atau berbasis teknologi informasi atau disebut juga dengan program *e-Gov*. Tujuan akhir dari pengembangan sistem informasi kependudukan ini adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintah serta mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan dan bertanggungjawab (*good governance*) baik di pusat maupun daerah.

## B. KAJIAN LITERATUR

### I. Analisa Kondisi NIK Indonesia

#### a. Pengertian berdasarkan UU no 24 tahun 2013

1. **Nomor Induk Kependudukan** adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk bIndonesia.

2. **Data Kependudukan** adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

#### b. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

##### a. Pasal 13

(2) *Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.*

(3) *NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.*

(4) *NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.*

##### b. Pasal 64

(2) *NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk*

*semua urusan pelayanan publik.*

(3) *Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*

2. Selanjutnya, PP Nomor 37 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 102 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 menjelaskan antara lain:

##### a. Pasal 39

(1) *Pada setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat wajib dicantumkan NIK.*

(2) *NIK dicantumkan pada kolom khusus yang disediakan pada setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

##### b. Pasal 40

(1) *Dokumen Identitas lainnya diterbitkan oleh Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat.*

(2) *Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen identitas diri dan bukti kepemilikan.*

#### c. Fungsi NIK

Sesuai dengan Pasal 6 Perpres 26 Tahun 2009 tentang penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional Jo. Perpres 35 Tahun 2010:

1. *KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik*

sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk.

2. Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada nomor (1) berisi biodata, tanda tangan, pas photo dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan.
3. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam database kependudukan.
4. Pengambilan seluruh sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada nomor (3) diatas dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan:
  - a. Untuk Warga Negara Indonesia, dilakukan di Kecamatan; dan
  - b. Untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten penduduk bertempat tinggal.
  - c. Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan.
  - d. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, didalam e-KTP (berbasis NIK) tersebut tersemat data biometrik dan data sidik jari dari seorang warga negara. Fungsi dari masing-masing data tersebut yaitu: **Kegunaan Biometrik** ialah berfungsi (1) sebagai Identifikasi jati diri, yaitu data yang termuat dalam dokumen

menunjukkan identitas diri penduduk bersangkutan secara akurat dan cepat; dan sebagai autentifikasi diri, yaitu sebagai alat memastikan dokumen sebagai milik orang tersebut (mencegah pemalsuan dokumen, sekaligus mencegah dokumen ganda dan mempunyai sistem pengamanan data yang independen) dan sebagai *password* bagi individu penduduk.

Sedangkan **Kegunaan Chip** yaitu (1) Sebagai alat penyimpanan data elektronik penduduk yang diperlukan, termasuk data biometrik; (2) data yang termuat dalam Chip dapat dibaca secara elektronik dengan alat tertentu (*Card Reader*) dimana saja dan dilengkapi dengan pengaman data didalam Chip itu sendiri; (3) dapat berfungsi untuk berbagai kebutuhan (multi guna) dengan Chip dimaksud (*ID Card, ATM Card, Access card*) dan relatif mudah diintegrasikan dengan sistem lain.

#### **d. Kegunaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)**

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi dari e-KTP adalah sebagai berikut:

1. Sebagai identitas jati diri yang berlaku secara nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembuatan akta tanah dan sebagainya;
2. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP;
3. Dapat dipergunakan sebagai *ID Card* untuk ATM, asuransi atau sebagai kartu pemilih pada Pemilu Legislatif / Presiden / Wakil Presiden / Pilkada;
4. Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan.

#### **e. Kajian atas NIK**

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2006, NIK merupakan nomor identitas

penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal serta melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Masa berlaku NIK adalah seumur hidup dan diberikan oleh pemerintah serta diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. Perkembangan NIK sendiri yang terwujud pada kartu KTP sudah melewati beberapa masa dengan beberapa perubahan. Secara detil, perbedaan nomor identitas penduduk lama dengan NIK dapat dijelaskan pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Perbedaan Identitas Penduduk (KTP) Lama dan Saat Ini

| Jenis KTP                           | Karakteristik                                                               | Teknologi                                                                         | Verifikasi / Validasi                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KTP Lama<br>(KTP Kabupaten)<br>1978 | -Blanko Kertas dan Laminasi plastik                                         | -Stempel Asli                                                                     | Pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT/RW dst<br> |
|                                     | -Photo di lekatkan (lem)                                                    | -Nomor Serial khusus                                                              |                                                                                                                                                             |
|                                     | -Tanda Tangan/ Cap Jempol                                                   | -Guilloche Patterns Pada Blanko                                                   |                                                                                                                                                             |
|                                     | -Data Tercetak dengan komputer                                              | -Hanya untuk keperluan identitas diri                                             |                                                                                                                                                             |
|                                     | -Berlaku di Tiap Kabupaten/Kota                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                             |
| KTP Nasional<br>2004                | -Photo dicetak pada kartu                                                   | -Bahan terbuat dari plastik                                                       | Pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT/RW dst<br> |
|                                     | -Tanda Tangan/Cap Jempol                                                    | -Nomor serial khusus                                                              |                                                                                                                                                             |
|                                     | -Data tercetak dengan komputer                                              | -Guilloche Patterns pada kartu                                                    |                                                                                                                                                             |
|                                     | -Berlaku Nasional                                                           | -Hanya untuk Keperluan ID                                                         |                                                                                                                                                             |
|                                     | -Tahan Lebih lama (tidak mudah lecek)                                       | -Scannin photo dan tanda tangan/cap jempol                                        |                                                                                                                                                             |
| KTP Elektronik<br>/ e-KTP (2011)    |                                                                             |                                                                                   | verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT/RW dst<br>-Multi Aplikasi                                                                                    |
|                                     | -Photo dicetak pada kartu                                                   | -Bahan terbuat dari PVC/PC                                                        |                                                                                                                                                             |
|                                     | -Data Tercetak dengan komputer                                              | -Nomor Serial Khusus                                                              |                                                                                                                                                             |
|                                     | -Berlaku Nasional                                                           | -Guilloche Patterns pada kartu                                                    |                                                                                                                                                             |
|                                     | -Mampu menyimpan data                                                       | -Scanning photo dan tanda tangan/Cap Jempol                                       |                                                                                                                                                             |
|                                     | -Data dibaca/ditulis dengan card Reader                                     | -Teradpat microchips sebagai media penyimpan data                                 |                                                                                                                                                             |
|                                     |                                                                             | -Menyimpan data finger print biometric sebagai satu unqi identifiication personal |                                                                                                                                                             |
|                                     | -Mampu menampung seluruh data personal yang diperlukan dalam multi aplikasi |                                                                                   |                                                                                                                                                             |

Sumber : [www.e-ktp.com](http://www.e-ktp.com)

**NB: Guilloche Patterns adalah kurva berbentuk spirograf** (spiral terhubung) yang biasanya digunakan dalam bidang keamanan pada perbankan.<sup>4</sup>

Dari gambar 1 di bawah dapat dianalisa bahwa NIK terdiri dari 16 digit, dimana 6 digit pertama memuat kode wilayah (kode Propinsi, Kabupaten / Kota dan Kecamatan), 6 digit kedua memuat tanggal lahir (DD/MM/YY), khusus untuk perempuan tanggal lahir ditambah 40. Pada 4 digit terakhir, memuat nomor urut.

Secara khusus, kode wilayah (propinsi, kabupaten, kecamatan) ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri. Selanjutnya, beberapa ketentuan khusus seperti jika seorang penduduk meninggal maka NIK akan dihapus dan dikeluarkan dari daftar anggota Kartu Keluarga. Sementara, bagi seorang penduduk yang pindah tempat tinggal, tidak perlu untuk mengubah NIK - nya (Sutanta, 2012:5).

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adalah lembaga negara yang ditunjuk untuk mengurus administrasi kependudukan. Sesuai amanat UU No. 23/2006, NIK (*e-KTP*) sudah diberlakukan secara nasional sejak tahun 2011. Tahapan implementasi atas UU tersebut, dimulai pada tahun 2006, dimana telah dilakukan sosialisasi, penataran, penyiapan peralatan, serta penerapan dan operasionalisasi sistem di pusat, 22 propinsi, 298 kabupaten/kota, dan 3.682 kecamatan. Selanjutnya pada tahun 2007, tahapan pengembangan dilakukan dengan pemeliharaan dan operasional di pusat sampai kecamatan, dan pada tahun 2009, pembangunan *database* kependudukan kabupaten/kota, propinsi, dan nasional. Terakhir, pada

<sup>4</sup> <http://www.e-ktp.com/2011/05/perbedaan-ktp-lama-ktp-nasional-ktp-elektronik-e-ktp/> accessed at 19 July 2016 15:12

Gambar 1. e-KTP Indonesia



Sumber: [www.e-ktp.com](http://www.e-ktp.com)

tahun 2011, Pelaksana teknis di 5.300 kecamatan telah terbentuk.<sup>5</sup>

Untuk mendukung program NIK, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) BPPT melakukan pendampingan teknis dalam pembuatan e-KTP. BPPT memiliki peran dalam pengembangan software Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online yang mencakup perancangan infrastruktur jaringan antar kabupaten, data center pada Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan, serta melakukan perancangan *Disaster Recovery Center* (DRC), dan konsolidasi data dalam sistem.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> <http://www.kemendagri.go.id/article/2010/02/09/nomor-induk-kependudukan>

<sup>6</sup> Sutanta, E. and Ashari, A., 2012. Distribusi basis data

Berdasarkan penelitian Anderson (2015) mengenai *coverage rate* penerapan NIK pada e-KTP di Indonesia, penerapan e-KTP telah mencapai sekitar 97% dari target populasi masyarakat Indonesia yang wajib memiliki identitas tersebut. Secara lebih detil, jika dibandingkan dengan negara lain di Asia seperti Thailand, Bangladesh dan India, *coverage rate* penerapan e-KTP lebih tinggi dibanding negara-negara tersebut. Lebih lanjut, mengenai komparasi *coverage rate* penerapan kartu identitas nasional di beberapa negara dapat dilihat pada lampiran 1.

## II. Kondisi NIK di Berbagai Negara

Nomor identifikasi nasional telah digunakan oleh banyak negara seperti

kependudukan untuk optimalisasi akses data: suatu kajian pustaka. *Jurnal Ilmu Komputer*, 5(1).

Amerika Serikat, Brasil, Belgia, Spanyol, Singapura, Thailand, Kanada, Afrika Selatan, Malaysia, Austria, Estonia, Italia, Finlandia, Serbia, Swedia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Maroko dan Tiongkok. Pada beberapa negara, nomor identifikasi tersebut digunakan untuk keperluan pendaftaran penduduk, pelayanan pajak, jaminan kesehatan, pendidikan dan jaminan sosial. Nomor ini pada umumnya diberikan kepada penduduk ketika lahir atau mencapai umur dewasa pada usia 16 sampai dengan 18 tahun.

Secara khusus, terdapat berbagai jenis kartu identitas penduduk baik secara elektronik maupun konvensional, baik yang disajikan secara sederhana maupun dengan sangat komprehensif. Misalnya pada kartu identitas elektronik Belgia sudah tertanam chip kontak berisi biodata, pas photo dan tanda tangan pemilik kartu dan petugas penerbit kartu. Data identitas dan pas photo ditandatangani secara digital oleh Badan Registrasi Nasional. Chip di dalam kartu juga mampu melakukan tanda tangan digital dan pembangkitan kunci kriptografi. Kartu elektronik Belgia telah diluncurkan secara nasional pada bulan September tahun 2004. Sementara itu, kartu identitas elektronik Spanyol juga memuat biodata, dan gambar biometrik wajah dan sidik jari. Secara lebih khusus, bagaimana metodologi dan teknologi yang digunakan serta informasi apa saja yang tersaji dalam kartu identitas penduduk di beberapa negara terangkum dalam lampiran 2.

Menurut fungsinya, penggunaan kartu identitas nasional tidak hanya untuk keperluan dalam negeri saja tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hubungan dengan negara tetangga. Misalnya Uni Emirat Arab dan Arab Saudi telah menandatangani perjanjian pada tahun 2007 yang memungkinkan warga negaranya untuk menggunakan kartu

identitas elektronik masing-masing warga negaranya untuk perjalanan antar kedua negara tersebut melalui darat, laut dan udara. Secara komprehensif, fungsi identitas kependudukan nasional pada beberapa bidang pemerintah di beberapa negara terangkum pada lampiran 3.

Di Amerika Serikat dan Kanada, identitas kependudukan sudah terintegrasi dalam satu nomor identitas (SIN), dikenal juga dengan nama *Social Security Number* (SSN) dimana setiap penduduk memiliki SIN sejak lahir sampai dengan meninggal. Sehingga dengan adanya SIN segala urusan administrasi baik mengenai jaminan sosial, keimigrasian, perpajakan dan penegakan hukum menjadi lebih mudah efisien dan efektif. Pada gambar 2 dan gambar 3 dibawah merupakan bentuk SSN di Kanada dan Amerika Serikat.

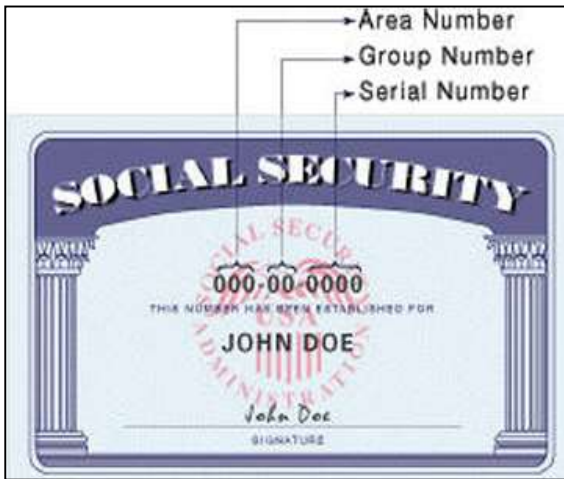
Gambar 2. Contoh Bentuk *Social Security Number* (SSN) Kanada



Sumber : wikipedia (2016)<sup>7</sup>

<sup>7</sup> [https://en.wikipedia.org/wiki/Social\\_Insurance\\_Number](https://en.wikipedia.org/wiki/Social_Insurance_Number)  
accessed 26-7-2016 09:47

Gambar 3. Contoh Social Security Number (SSN) Amerika Serikat



Sumber: <http://people.howstuffworks.com> (2016)<sup>8</sup>

Dari gambar 2 dan gambar 3 diatas dapat dilihat bahwa bentuk kartu identitas berupa SSN di Kanada dan Amerika Serikat sangat sederhana, dimana hal ini membuat setiap warga negara mudah dalam mengingat nomor identitasnya. Disamping itu, pihak otoritas yang berwenang juga mudah dalam memverifikasi kevaliditasan data seorang warga negara. Pihak berwenang hanya memasukkan nomor SSN yang unik dan khas tersebut, kemudian segala data mengenai penduduk yang terkait yang telah terkomputerisasi dapat dilihat dengan jelas dan detil. Contoh proses verifikasi SSN yang mudah dan simple di Amerika Serikat dapat dilakukan hanya dengan memasukkan nomor SSN seperti pada gambar 4 berikut.

Gambar 4. Contoh Proses Validasi Social Security Number (SSN) Amerika Serikat

**SSN Format Validation Web Service Test**

DISCLAIMER: This is a sample application for educational purposes only. Social Security Numbers should be kept highly confidential, and should not be transmitted over the Internet in unencrypted format.

Enter the SSN below and press Validate

| Code Result | Comment                                            | State |
|-------------|----------------------------------------------------|-------|
| 5           | Invalid SSN. SSN is defined by the SSA as invalid. | **    |

Sumber: <http://www.codeproject.com> (2005)<sup>9</sup>

Secara umum, SSN ini digunakan oleh otoritas berwenang (pemerintah), sekolah, serta bisnis untuk mengidentifikasi seseorang pada sistem komputer. SSN merupakan nomor penting yang diperlukan dalam memperoleh pekerjaan serta untuk mendapatkan keuntungan perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat. Selain itu, untuk kepentingan bisnis, seperti Bank dan pemberi pinjaman juga memperhitungkan kepemilikan SSN seseorang.

Penomoran SSN Amerika Serikat ini terdiri dari 9 digit yang terbagi dalam 3 bagian. Dimana pada bagian pertama, nomor tersebut mengindikasikan *state of residence* dari seseorang ketika orang tersebut pertama kali terdaftar. Dua digit pada bagian kedua bukan merupakan nomor khusus tetapi dibuat untuk membagi nomor identitas agar lebih mudah dilihat. Empat digit terakhir yang merupakan bagian ketiga merepresentasikan nomor yang ditetapkan (*assigned*) oleh pemerintah atas seseorang.

Tipe dari SSN di Amerika Serikat sendiri terdiri dari tiga tipe<sup>10</sup>. Dimana tipe pertama adalah tipe yang dimiliki oleh warga Amerika Serikat kebanyakan, yang

<sup>8</sup> <http://people.howstuffworks.com/question719.htm> accessed 26-7-2016 09:49

<sup>9</sup> <http://www.codeproject.com/Articles/9505/SSN-Validation-Web-Service>

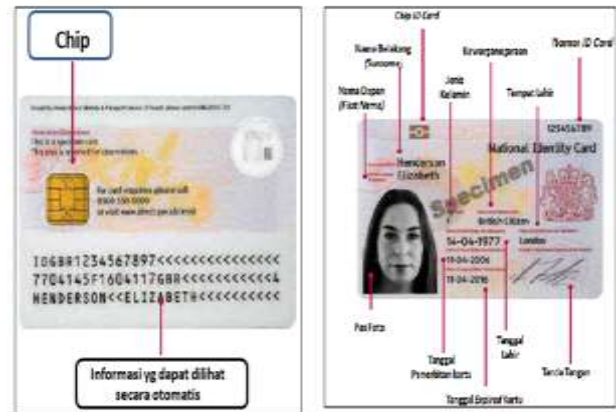
<sup>10</sup> [http://www.foreignborn.com/self-help/social\\_sec/4how\\_do\\_i\\_apply.htm](http://www.foreignborn.com/self-help/social_sec/4how_do_i_apply.htm) 19-7-2016 09:50

secara khusus diterbitkan oleh pemerintah kepada Warga Negara Amerika Serikat dan *permanent residence*. Tipe pertama ini juga merupakan tipe awal SSN yang diterapkan di Amerika Serikat yang diterbitkan pada tahun 1935. Tipe ini merupakan tipe kartu identitas yang sederhana dimana pada kartu identitas tersebut hanya menunjukkan nama seseorang dan nomor SSN. Tipe ini dapat digunakan seseorang untuk mencari/melamar pekerjaan tanpa batasan tertentu. Selanjutnya, tipe kedua merupakan tipe yang tidak diperuntukan untuk memperoleh pekerjaan (*Not Valid for Employment*). Tipe kedua ini diterbitkan kepada seseorang dari negara lain yang secara umum diakui oleh pemerintah Amerika Serikat tanpa harus memperoleh status sebagai Warga Negara Amerika Serikat dan tidak bertujuan untuk keperluan pekerjaan tetapi memerlukan SSN karena hukum federal, negara bagian atau lokal membutuhkan SSN untuk memperoleh manfaat atau layanan. Tipe kedua ini diantaranya adalah pegawai di kedutaan besar negara lain dll. Untuk tipe ketiga, SSN diperuntukan kepada seseorang yang datang ke Amerika Serikat secara sementara tetapi telah mendapatkan otorisasi untuk bekerja dari USCIS (sebuah badan di dalam Departemen Keamanan Dalam Negeri) "Valid untuk Bekerja hanya dengan Kuasa DHS (*Department of Homeland Security*/ Departemen Keamanan Dalam Negeri)".

Sementara itu, di Inggris, kartu identitas nasional terlihat lebih komprehensif dibandingkan dengan SSN Amerika Serikat maupun Kanada, dengan adanya identitas berupa pas foto, jenis kewarganegaraan, tanggal lahir sampai dengan tanda tangan pemilik kartu. Selain itu, pada identitas tersebut juga sudah tersemat chip yang menyimpan data seseorang serta memiliki tanggal

kadaluarsa yang diperbarui tiap 10 tahun (gambar 3).

Gambar 3. Contoh ID Card UK Inggris



Sumber: [www.computerweekly.com](http://www.computerweekly.com) (2016)<sup>11</sup>

Berdasarkan penelitian Gondohanindijo (2012:168), nomor identifikasi nasional dibentuk dalam berbagai format penomoran yang memiliki arti khusus. Sebagai contoh di Tiongkok, nomor identitas nasional memiliki 18 digit dengan format "RRRRRRYYYYMMDDSSSC" yang diberikan kepada semua warga negara yang berusia 16 tahun ke atas. RRRRRR merupakan kode wilayah di mana seseorang lahir, YYYYMMDD adalah tanggal lahir, dan SSS adalah angka urutan bagi orang-orang yang lahir pada tanggal dan tempat yang sama. Dimana angka urutan ganjil diberikan kepada laki-laki dan genap untuk perempuan. Huruf terakhir C merupakan nilai *checksum* atau nilai "khas" yang diperoleh dengan formula tertentu dari 17 digit di depan. Berikut pada gambar 4, contoh spesimen kartu identitas warga negara Tiongkok dengan mengambil contoh Presiden Amerika Serikat Barrack Obama.

<sup>11</sup>

<http://www.computerweekly.com/news/1280090308/Picture-UK-ID-card-unveiled> accessed 26-7-2016 09:44

Gambar 4. Contoh Kartu Identitas Penduduk Tiongkok dengan mengambil contoh identitas Presiden Barrack Obama



Sumber: [www.sino-us.com](http://www.sino-us.com) (2013)<sup>12</sup>

Berdasarkan penelitian Gondohanindijo (2012:170), Tiongkok telah menerapkan kartu identitas penduduk generasi kedua yang menggunakan chip di dalamnya terdapat biodata dan pas photo pemilik kartu identitas tetapi tidak dilengkapi dengan biometrik atau rekaman sidik jari. Identitas elektronik ini hanya dilengkapi dengan chip yang berisi data perorangan yang terbatas. Sedangkan di India, sistem yang digunakan untuk pengelolaan data kependudukan adalah sistem UID (*unique Identification*), yang mirip dengan NIK yang diterapkan di Indonesia. Dengan demikian, KTP elektronik yang diterapkan di Indonesia merupakan gabungan *electronic ID* milik Tiongkok dan UID milik India, karena KTP elektronik Indonesia dilengkapi dengan biometrik dan chip serta memiliki penomoran kode NIK yang mirip dengan Tiongkok.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### I. Kajian Penerapan NIK sebagai SIN

Pada tanggal 29 Desember 2006, Presiden Republik Indonesia telah mengundang UU No. 23 tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan yang berisi mengenai rangkaian kegiatan dan penertiban dalam rangka penerbitan dokumen dan data kependudukan, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta penggunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan sektor lain.

Menurut Pasal 13 UU no. 23 tahun 2006, disebutkan bahwa NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Sehingga berdasarkan penjelasan mengenai definisi NIK tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa NIK dapat disamakan dengan SIN. Hal ini dikarenakan, NIK pada UU no.23 tahun 2006 memiliki nomor unik dan tunggal seperti yang diterapkan oleh SIN di negara-negara lain.

Tujuan UU no. 23 tahun 2006 diterbitkan adalah dengan pertimbangan untuk memberi perlindungan dan pengakuan dan penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan. Namun demikian, walaupun UU yang mengatur NIK sudah ada, yang paling penting dalam penerapan SIN adalah implementasinya secara konsisten. Selain itu, diharapkan UU Administrasi Kependudukan ini dapat bermanfaat bagi berbagai kegiatan kependudukan, kepegawaian, perpajakan, imigrasi, perbankan dan upaya penegakan hukum serta mempermudah kerjasama antar lembaga dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Menurut Gondodiharjo (2012), pemberlakuan SIN dapat dilakukan secara bertahap pada tahap awal yang dapat dilakukan adalah menggabungkan sistem yang sudah ada di berbagai instansi. Tahap ini menurut Gondodihardjo dapat dilaksanakan sekitar satu hingga dua tahun. Permasalahan utama yang akan

<sup>12</sup> <http://www.sino-us.com/120/President-Obama-s-Chinese-ID-.html> accessed 26-7-2016 09:28

dihadapi lebih terletak pada kemauan antar instansi untuk saling membuka dan mengintegrasikan sistem dan *database*-nya.

Secara khusus, penerapan SIN membutuhkan adanya sinergi informasi dimana keterpaduan dalam sistem informasi, hal ini merupakan syarat utama adanya SIN. Menurut Gondodihardjo (2012), hal ini dikarenakan bahwa data yang ada pada instansi-instansi yang tersebar tersebut bermuara pada dua hal, yakni identitas berdasarkan **personal** (KTP, SIM, NPWP, Kartu Kredit, dan lain-lain) dan identitas berdasarkan **bidang/persil** (NOP, IMB, tagihan listrik, telepon, dan lain-lain). Nomor identitas yang tersebar tersebut dapat disinergikan dalam sebuah *database* nasional yang di dalamnya memuat identitas yang telah dibuat oleh seluruh instansi yang ada. *Database* nasional yang terbangun tersebut kemudian disusun berdasarkan informasi aset pribadi, aset non pribadi (badan atau perusahaan), aset daerah, dan aset negara. Pada akhirnya yang paling penting adalah data yang terdapat dalam *database* nasional tersebut harus dapat dibagi dan dipakai oleh banyak lembaga/instansi.

Sekalipun demikian, menurut Sutanta (2013:549) data-data yang ada dalam *database* harus dikelola dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip kerahasiaan data dan informasi, baik yang menyangkut informasi perseorangan, badan usaha, maupun pemerintah. Untuk itu harus dibedakan antara data atau informasi yang bersifat *public domain* (bisa diakses oleh masyarakat secara luas) dan data dan informasi yang bersifat *restricted* (karena nilai strategisnya hanya bisa diakses oleh lembaga tertentu saja).

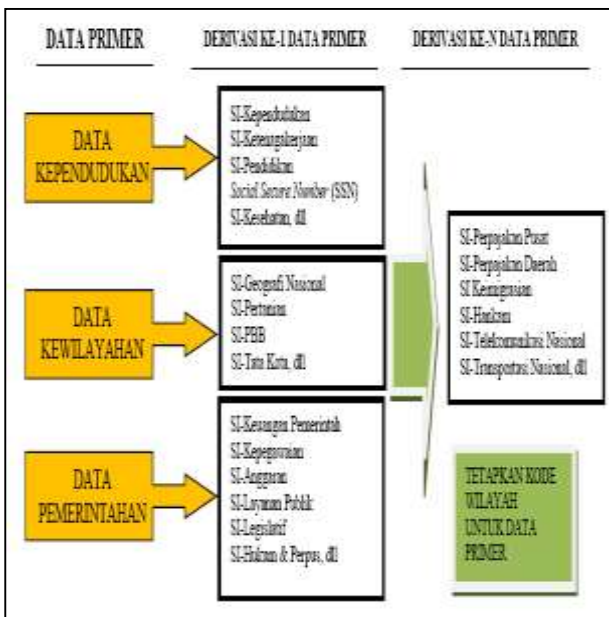
Satu hal yang kerap kali menimbulkan kesalahpahaman, bahwa kehadiran SIN akan merusak sistem yang telah dibangun oleh masing-masing

instansi. Prinsip dalam pengembangan dan penggunaan SIN yaitu SIN tidak akan merusak sistem yang dibangun oleh masing-masing instansi. Dengan kata lain, penggunaan SIN tetap harus mengakomodasi identitas yang sudah ada. Menurut Sutanta (2013:551), diperlukan restrukturisasi data di berbagai instansi (lihat gambar 5) dimana seluruh data disetiap instansi tersebut dikelompokkan dari kelompok besar data primer dan kemudian diderivasi menjadi kelompok yang memiliki jenis tujuan akhir yang sama.

Adanya berbagai penomoran pada tiap-tiap identitas yang tidak seragam (lihat gambar 6) menimbulkan permasalahan mengenai bagaimana penomoran pada SIN yang mengakomodir seluruh penomoran dimasing-masing identitas tersebut. Menurut Suharno (2006) dalam penelitian Sutanta (2013), sebelum melangkah ke penggunaan SIN, dibutuhkan identitas tambahan sebagai identitas bersama yang disebut dengan *common identity number*. Beberapa syarat yang perlu diperhatikan terkait dengan *common identity number* adalah: (1) **Unik**, dalam arti tidak terjadi identitas ganda, (2) **Standar**, yaitu struktur identitas harus sama (identik) secara nasional, (3) **Lengkap**; yaitu data yang akan dijadikan identitas merupakan data yang mencakup seluruh wilayah Indonesia, serta (4) **Permanen**; mengandung arti bahwa identitas tidak boleh berubah (abadi).<sup>13</sup>

Gambar 5. Restrukturisasi Data di Berbagai Instansi

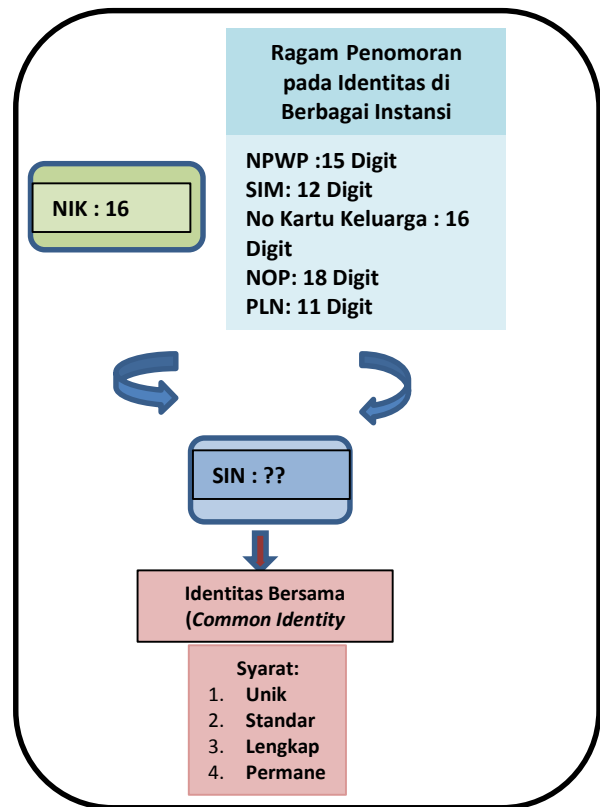
<sup>13</sup> Suharno MPM, 2006, Mewujudkan Negara Kesatuan Indonesia Melalui Sinerginya Sistem Informasi, Jakarta



Sumber: Sutanta (2013:551)

Menurut Suharno (2006), walaupun terdapat 28 instansi yang memiliki nomor identitas yang berbeda, ada beberapa instansi yang tengah membangun *database* seperti Direktorat Jenderal Pajak dimana instansi tersebut saat ini telah mengelola *database* spasial obyek pajak yang memuat sekitar 84 juta bidang tanah yang ada di Indonesia melalui proses yang dinamakan *geotagging*. Selain itu, data itu dilengkapi data lain seperti data pribadi, keluarga, dan aset. Hal ini merupakan potensi informasi yang cukup strategis apabila dapat diintegrasikan dengan *database* yang lain. Setidaknya data tersebut dapat digunakan sebagai salah satu alat analisis dan pengambilan keputusan dalam menunjang sasaran pencapaian pendapatan dari sektor pajak.

Gambar 6. Penyatuan Seluruh Penomoran dalam berbagai Identitas



Sumber: di Olah Penulis (2016)

Keuntungan dari penerapan SIN menurut Suharno (2006) antara lain adalah SIN akan memberikan dampak positif pada layanan masyarakat. Hal ini karena SIN sebagai sistem digital memiliki karakter sebagai data yang mudah diakses, dibagi dan dipakai bersama, serta dapat digabungkan dengan sistem digital lainnya. Sehingga, SIN merupakan solusi dan inovasi yang dapat bermanfaat mengingat kualitas layanan publik di Indonesia yang masih belum optimal. Selain itu, SIN juga dapat memberikan nilai strategis dimana akan menjalin hubungan yang lebih erat akibat adanya ekstraksi informasi lintas sektoral. Manfaat lain SIN yaitu dapat digunakan sebagai sebuah instrumen pengawasan atau *monitoring* terhadap tingkat kepatuhan warga negara dalam memenuhi kewajibannya. Dalam proses perencanaan pembangunan, SIN memiliki kontribusi besar karena memiliki

kandungan informasi detil yang meliputi sosial, ekonomi, dan lingkungan suatu daerah. Selain itu, SIN juga berperan sebagai instrumen yang berfungsi untuk mendeteksi potensi sumber pendapatan terutama yang terkait dengan bidang perpajakan dalam rangka peningkatan dari sektor keuangan negara.

## II. Permasalahan Pada e-KTP

Implementasi *e-KTP* telah dilaksanakan sejak tahun 2011 dan menuai berbagai macam permasalahan yang diantaranya adalah tidak adanya kejelasan acuan data kependudukan yang disebabkan masih adanya dua *database* acuan *e-KTP*. Lebih detil, Kemendagri menilai selama ini keamanan data penduduk yang terekam *e-KTP* masih lemah, karena menggunakan server basis data yang ada di luar negeri yang menyebabkan faktor kerahasiaan negara tidak terjamin. Sebagai contoh, telah diketemukan adanya *e-KTP* palsu yang beredar di kalangan masyarakat yang diindikasikan buatan RRT dan Prancis.<sup>14</sup>

Selain itu, permasalahan yang dihadapi tidak hanya terkendala teknis tetapi juga kendala non-teknis, dimana dalam proses pengembangan *e-KTP* lalu ditengarai telah terjadi dugaan korupsi.<sup>15</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi bahwa kualitas chip yang telah diterapkan pada *e-KTP* tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Lebih khusus, KPK melakukan penyidikan atas dugaan *chip* dalam *kartu e-KTP* yang berkualitas rendah, namun harganya dicatat lebih mahal. Selain itu, KPK juga

mencatat bahwa validitas data *e-KTP* juga banyak bermasalah. Hal ini dikarenakan, tidak sedikit pemilik *e-KTP* yang mengembalikan kartu itu karena data yang tertera pada *e-KTP*-nya terdapat kesalahan. Misalnya terjadi kesalahan alamat atau status yang sudah menikah tetapi ditulis belum menikah.

Terakhir, Kejaksaan Agung juga melakukan penyidikan terkait pelaksanaan yang meleset dari target, lamanya pencetakan kartu hingga beberapa peralatan *e-KTP* dikabarkan macet, jumlah peralatan pendukung tidak sesuai dengan populasi penduduk di tiap daerah serta pengadaan sejumlah peralatan telah dikorupsi yakni pengadaan perangkat keras, lunak, dan blanko *e-KTP*. Walaupun demikian, kasus korupsi yang bergulir tersebut telah dihentikan oleh pihak kejaksaan dikarenakan tidak cukup bukti.<sup>16</sup>

## III. Solusi Permasalahan dan Rekomendasi

Permasalahan yang dihadapi *e-KTP* sebagai media identitas kependudukan di Indonesia dan juga sumber data dalam rangka mengintegrasikan seluruh data identitas yang tersebar di berbagai instansi harus diselesaikan. Terkait beberapa kekurangan yang ada, Kemendagri sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab langsung mengenai hal tersebut telah memiliki rencana untuk meningkatkan akurasi data *e-KTP* diantaranya dengan penyematan teknologi baru pada *chip e-KTP* dengan membentuk tim tersendiri. Selain itu, dengan wacana identitas tunggal (SIN), Kemendagri memiliki rencana untuk mensinkronkan data NIK dengan data kependudukan lembaga negara yang lain seperti Badan Pusat Statistik (BPS). Untuk

<sup>14</sup> <http://setkab.go.id/harus-dievaluasi-mendagri-hentikan-sementara-pengurusan-e-ktp/> accessed 19-7-2016 09:05

<sup>15</sup> <http://www.kpk-news.com/headline-news/e-ktp-bidik-tersangka/> accessed 19-7-2016 10:05

<sup>16</sup> <http://www.jpnn.com/read/2012/01/28/115554/Kejagung-Stop-Kasus-Korupsi-E-KTP> accessed 19-7-2016 09:14

kebijakan moratorium *e-KTP* atau evaluasi *e-KTP* juga dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah (pemda)<sup>17</sup>.

Disamping itu, agar tidak terulang kembali permasalahan yang telah terjadi seperti dugaan korupsi terkait pengadaan teknologi yang tidak sesuai dengan spesifikasi maupun hal teknis lainnya, maka pemerintah hendaknya melakukan pengawasan dengan melibatkan lembaga independen maupun KPK sejak awal proses pengadaan hingga proses penyerahan *e-KTP* ke masyarakat. Evaluasi berkala atas pelaksanaan *e-KTP* tersebut di setiap daerah perlu dilakukan secara kontinyu sehingga kekurangan yang masih ada dapat teratasi.

Selanjutnya, pengintegrasian NIK dalam bentuk *common identity number* dengan nomor-nomor identitas yang lain diberbagai instansi perlu disinergikan sehingga seluruh kebutuhan di tiap instansi tetap terakomodir. Walaupun, NIK yang tersemat dalam *e-KTP* merupakan nomor unik, dan khas serta berfungsi sebagai identitas seorang warga negara, tetap diperlukan adanya sinergi dengan nomor identitas yang unik lainnya.

Sebagai masukan, kajian ini juga menambahkan perlu adanya kartu identitas (*e-KTP*) khusus bagi Warga Negara Asing (WNA) yang bertujuan atau memiliki niat untuk tinggal di Indonesia, baik dalam rangka mendapatkan pekerjaan atau hal lainnya, dan baik dalam jangka waktu tertentu atau jangka waktu yang tidak terbatas. Kartu identitas untuk WNA dapat mencontoh tipe SSN di Amerika Serikat yang diperuntukkan bagi WNA, dimana hal ini terkait status kependudukan WNA tersebut apakah *temporary residence* atau

sudah mendapatkan otorisasi sebagai *permanent residence*. Hal ini sangat penting sebagai tertib administrasi kependudukan, perpajakan, imigrasi serta pelayanan publik lainnya (misal terkait dengan NOP, PLN, PDAM dll) dan juga alat ukur pemerintah dalam rangka menilai daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia.

Atas permasalahan penyatuan nomor identitas yg masih tersebar atau terpecah-pecah ke dalam identitas bersama (*Common Identity Number*), pembagian atau bagian (*part*) dari 16 digit NIK pada *e-KTP* sebenarnya sangat mirip dengan pembagian nomor identitas Tiongkok. Bahwa dari hasil penelitian atas digit terakhir dari nomor identitas Tiongkok tersebut merupakan hasil *checksum* atau kalkulasi secara sistem dengan formula tertentu atau formula rahasia (lihat gambar 1 diatas).

Untuk mengakomodir penomoran yang tersebar pada berbagai identitas di instansi-instansi lain, dimana pelayanan publik tidak hanya ditujukan kepada orang per orang tetapi ada juga ditujukan kepada perusahaan yang mana hal ini belum diakomodir oleh NIK pada *e-KTP*, kajian ini merekomendasikan untuk menambahkan 1 digit pada awal penomoran sebagai nomor yang merepresentasikan jenis subjek penduduk apakah berupa orang pribadi atau badan (perusahaan).

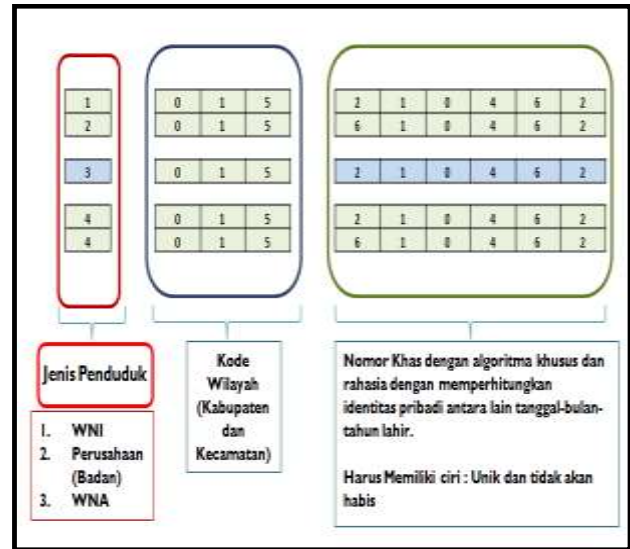
Secara khusus, kajian ini berusaha menyempurnakan penomoran NIK yang merupakan dasar penomoran SIN, antara lain dengan menambahkan digit "Jenis Penduduk" untuk mengakomodir identitas usaha Badan/Orang asing yang serlama ini belum tercover di *KTP*; serta pencantuman *Checksum* atau formula khas pada 6 digit terakhir SIN untuk mensiasati penomoran yang unik dan tidak cepat habis. Namun, bagaimana formula khas tersebut dibuat perlu dilakukan pembahasan dengan

<sup>17</sup><http://dukcapil.kemendagri.go.id/detail/e-ktp-tak-dihentikan-total> accessed 19-7-2016 09:10

instansi lain.

Penambahan digit NIK sebagai masukan pada “jenis penduduk” direpresentasikan pada 4 nomor dimana nomor 1 (satu) direpresentasikan sebagai WNI; nomor 2 (dua) sebagai perusahaan dalam negeri, nomor 3 (tiga) sebagai Warga Negara Asing (WNA), dan 4 (empat) sebagai perusahaan asing.

Untuk “jenis tanggal lahir” dimana untuk badan atau perusahaan direpresentasikan sebagai tanggal pendirian perusahaan tersebut. Untuk penomoran tanggal lahir atau tanggal pendirian diperhitungkan dengan algoritma khusus dan algoritma rahasia. Sehingga akan menghasilkan nomor yang unik, simpel dan tidak akan habis. Walaupun begitu, kajian ini tidak merubah perhitungan kolom “tanggal” dimana pada *existing e-KTP* untuk wanita nilai tanggal lahir ditambah dengan 40 (lihat gambar 7). Untuk digit “kode wilayah” kajian ini merekomendasikan untuk memangkas penomoran kode wilayah menjadi 3 digit saja. Hal ini terkait individu atau badan yang sering berpindah sehingga sebenarnya masalah kode wilayah saat pertama kali terdaftar tidak begitu penting. Tetapi untuk membedakan individu atau badan yang memiliki identitas sama misal memiliki tanggal lahir sama, kajian ini merekomendasikan penomoran kode wilayah seperti kecamatan dan kabupaten tetap disertakan.



Sumber: diolah oleh Penulis (2016)

Kemudian atas usulan tersebut diatas terdapat permasalahan lain dimana untuk proses verifikasi keberadaan individu atau badan tersebut perlu dilakukan integrasi sistem informasi. Integrasi sistem informasi merupakan hal yang membutuhkan proses yang panjang. Sehingga, kajian ini merekomendasikan bahwa untuk mengkomodir masalah tersebut masing-masing Kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri (pengelola NIK), Kementerian Luar Negeri (pengelola registrasi KITAS WNA atau Badan Asing), Kementerian Hukum dan HAM (registrasi Badan Dalam Negeri) serta Kementerian Keuangan (terkait pengelolaan kewajiban perpajakan atas individu atau badan tersebut) untuk membuka portal register individu atau badan tersebut. Sehingga, apabila petugas pajak memverifikasi keberadaan Wajib Pajak dapat dilakukan melalui portal keberadaan penduduk tersebut.

Sebagai rekomendasi atas penerapan NIK sebagai dasar pembentukan SIN, kajian ini merekomendasikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk

Gambar 7. Rekomendasi Penomoran NIK sebagai Dasar Penomoran SIN

dilakukan modifikasi penomoran NIK yang mencakup perusahaan Dalam negeri dan Luar Negeri serta Warga Negara Asing (WNA) dan menyimpulkan bahwa penerapan NIK sebagai SIN harus terus dilakukan dengan syarat didukung oleh semua elemen masyarakat baik dalam pelaksanaannya maupun pengawasannya agar tidak terulang kembali permasalahan pada awal penerapan e-KTP lalu. Seperti, peran kepolisian melalui *cyber crime police* untuk mengawasi pembuatan identitas palsu baik dari dalam dan luar negeri dan peran serta masyarakat sendiri yang juga sangat penting dimana sebagai *user e-KTP*, masyarakat dapat memberi masukan guna memperbaiki kekurangan yang ada.

Menurut Suharno (2006), hal paling penting untuk mewujudkan SIN adalah adanya koordinasi dan sinergi informasi yang harus merupakan *political will* dari pemerintah dan ditopang oleh seluruh instansi terkait. Dalam hal ini, peran pemimpin yang memiliki komitmen kuat juga dibutuhkan untuk mewujudkan terciptanya SIN, dimana SIN merupakan wujud komitmen bersama. Sehingga, segala permasalahan bahwa SIN didasarkan atas penomoran NIK pada e-KTP ataupun didasarkan atas penomoran dari identitas lain tidak perlu dipermasalahkan. Dengan penerapan SIN yang akan menjadi solusi yang bisa membawa perbaikan, baik dalam efisiensi birokrasi, kemudahan layanan, perbaikan sistem administrasi, serta meningkatkan penerimaan negara, maka penerapan SIN akan membawa pemerintah kepada efisiensi administrasi yang akan meningkatkan *government saving*, yang pada akhirnya akan membawa peningkatan kemampuan pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian ini, SIN menghadapi beberapa masalah antara lain masalah formulasi penomoran terkait banyaknya digit dan kode penomoran yang mengakomodir seluruh penomoran yang ada di berbagai instansi pemerintah. Untuk mengakomodir masalah tersebut, secara teknis kajian ini mengusulkan rekomendasi penomoran SIN dengan mencakup 3 (tiga) poin penting yaitu penambahan digit “Jenis Penduduk” untuk mengakomodir identitas usaha Badan/Orang asing, *checksum* atau formula khas pada 6 digit terakhir serta pemangkasan digit “kode wilayah”.

Selain itu, kajian ini juga memberikan usulan lain dimana SIN seharusnya mengandung nomor khas dengan algoritma khusus dan algoritma rahasia yang telah memperhitungkan identitas pribadi antara lain pada tanggal-bulan-tahun lahir seseorang atau tanggal pendirian badan atau perusahaan. Sehingga akan menghasilkan nomor yang unik, simpel dan tidak akan habis (lihat gambar 7).

Walaupun begitu, koordinasi dan sinergi informasi dari pemerintah dan ditopang oleh seluruh instansi terkait merupakan poin paling penting dalam mewujudkan SIN yang bertujuan akhir meningkatkan efisiensi birokrasi, kemudahan layanan, serta perbaikan sistem administrasi. Hal tersebut penting adanya terutama terkait verifikasi keberadaan penduduk misalnya terkait masalah perpajakan.

#### REKOMENDASI

Dapat diambil kesimpulan, untuk menciptakan SIN tersebut maka penerapan e-KTP yang diprakarsai oleh Kemendagri harus terus dilakukan disertai dengan perbaikan atas kekurangan yang ada seperti masalah teknologi yang digunakan

serta masalah pengawasan yang masih lemah.

Selain itu, koordinasi antar lembaga dan instansi pemerintah juga harus terus menerus diperkuat guna mendukung nomor tunggal kartu identitas penduduk bagi rakyat Indonesia.

Hal tersebut harus didukung oleh berbagai pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, KPK, kepolisian, lembaga independen serta masyarakat sebagai pengguna *e-KTP*.

Kajian ini mengusulkan untuk masing-masing Kementerian yang menaungi pengelolaan kependudukan baik Kemendagri, Kemenkumham, Kemenlu dan Kemenkeu untuk membuka “portal kependudukan” sehingga masalah verifikasi kependudukan dapat berjalan lancar. Pada akhirnya, seluruh hal tersebut diatas dapat membawa efek yang positif demi kemajuan bangsa.

## E. DAFTAR PUSTAKA

Anderson, C.L., Review of National Identity Programs Pierre Biscaye, Sarah Coney, Eugenia Ho EPAR Request No. 306. *Prepared for the Focus Group on Digital Financial Services of the International Telecommunication Union and the Financial Services.*

Gondohanindjo, J., 2012. *KTP Elektronik (e-KTP) Bagi Penduduk Indonesia.* Majalah Ilmiah INFORMATIKA, 3(1).

Lusmiarwan, R.D., Supangkat, 2006, *Perancangan Prototype Single Identity Number (SIN) Untuk Menunjang E-gov.* Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasia, Bandung

Suharno MPM, 2006, *Mewujudkan Negara*

*Kesatuan Indonesia Melalui Sinerginya Sistem Informasi.* Jakarta

Sutanta, E. and Ashari, A., 2012. *Distribusi basis data kependudukan untuk optimalisasi akses data: suatu kajian pustaka.* Jurnal Ilmu Komputer, 5(1).

Sutanta, E., 2013. *Model Integrasi Database Penduduk Indonesia dengan berbagai Sistem Informas Berbasis Komputer.* Jurnal Informatika, 5(2), pp.542-553.

### Website:

<http://www.ektp.com/2011/05/perbedaan-ktp-lama-ktp-nasional-ktp-elektronik-e-ktp/> accessed at 19 July 2016 15:12

[https://en.wikipedia.org/wiki/Social\\_Insurance\\_Number](https://en.wikipedia.org/wiki/Social_Insurance_Number) accessed 26-7-2016 09:47

<http://people.howstuffworks.com/question719.htm> accessed 26-7-2016 09:49

<http://www.codeproject.com/Articles/9505/SSN-Validation-Web-Service>

[http://www.foreignborn.com/self-help/social\\_sec/4how\\_do\\_i\\_apply.htm](http://www.foreignborn.com/self-help/social_sec/4how_do_i_apply.htm) 19-7-2016 09:50

<http://www.computerweekly.com/news/1280090308/Picture-UK-ID-card-unveiled> accessed 26-7-2016 09:44

<http://setkab.go.id/harus-dievaluasi-mendagri-hentikan-sementara-pengurusan-e-ktp/> accessed 19-7-2016 09:05

<http://www.kpk-news.com/headline-news/e-ktp-bidik-tersangka/> accessed 19-7-2016 10:05

[https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/43\\_pentingnya-single-identification-number.pdf](https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/43_pentingnya-single-identification-number.pdf) accessed 26-7-2016 10:10

<http://www.jpnn.com/read/2012/01/28/115554/Kejagung-Stop-Kasus-Korupsi-E-KTP> accessed 19-7-2016 09:14

<http://dukcapil.kemendagri.go.id/detail/e-ktp-tak-dihentikan-total> accessed 19-7-2016 09:10

## Undang - Undang:

Perpres 26 Tahun 2009 tentang penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional Jo. Perpres 35 Tahun 2010

UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

## LAMPIRAN 1

### Coverage of Target Population

| Country       | Official Name of National ID Program     | Target Population | Target Registration Age | Year of Launch | Coverage Rate among Target Population |
|---------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------------|
| Afghanistan   | e-tazkira                                | All citizens      | Birth                   | 2010           | 0%                                    |
| Algeria       | National ID                              | Not specified     | Not specified           | 2015           | Not specified                         |
| Angola        | National ID                              | All citizens      | Not specified           | 2009           | 25%                                   |
| Bangladesh    | National Identity Card (NIC)             | All citizens      | Birth                   | 2007           | 69%                                   |
| Burkina Faso  | National ID                              | All citizens      | Not specified           | Not specified  | Not specified                         |
| Burkina Faso  | Voter Card                               | All citizens      | 18                      | 2012           | 58%                                   |
| Cambodia      | National ID                              | All citizens      | 15                      | Not specified  | less than 1%                          |
| Cambodia      | ID Poor                                  | Other             | Not specified           | 2006           | Not specified                         |
| Cameroun      | National Identity Card                   | All citizens      | 18                      | Not specified  | Not specified                         |
| China         | Second Generation Resident Identity Card | All citizens      | Birth                   | 2003           | Not specified                         |
| Colombia      | Registro Nacional del Estado Civil       | All citizens      | Birth                   | Not specified  | Not specified                         |
| Congo, Dem.   | Elector's Card                           | All citizens      | 18                      | 2005           | 91%                                   |
| Cote d'Ivoire | National ID                              | All citizens      | 14                      | 2010           | 59%                                   |
| Ecuador       | Cedula de Identidad                      | Not specified     | Not specified           | 2010           | Not specified                         |
| Egypt         | National Identity Card                   | All citizens      | 18                      | Not specified  | Not specified                         |
| Ethiopia      | Regional ID                              | Citizens and      | 18                      | Not specified  | Not specified                         |
| Ghana         | Ghana Card                               | Citizens and      | 6                       | 2008           | 59%                                   |
| Guatemala     | Documento Personal de                    | Not specified     | 18                      | 2004           | Not specified                         |
| India         | Aadhaar                                  | Citizens and      | 5                       | 2008           | 67%                                   |
| Indonesia     | Kartu Tanda Penduduk                     | Citizens and      | 17                      | 2009           | 97%                                   |
| Iran          | Karte Mali                               | All citizens      | 15                      | 1997           | 99%                                   |
| Iraq          | Civil Status Identification              | Not specified     | 1                       | Not specified  | Not specified                         |
| Kenya         | Third Generation National ID             | Citizens and      | 12                      | 1984           | Not specified                         |
| Madagascar    | National Identity Card                   | All citizens      | 18                      | Not specified  | Not specified                         |
| Malawi        | National Registration and                | All citizens      | Birth                   | 2007           | Not specified                         |
| Mali          | National Identification                  | All citizens      | Birth                   | 2008           | 88%                                   |
| Morocco       | Carte Nationale d'Identite               | All citizens      | 18                      | 1996           | Not specified                         |
| Mozambique    | Bilhete de Identidade                    | Not specified     | Not specified           | Not specified  | Not specified                         |
| Nepal         | National Identity Card (NIC)             | Citizens and      | 18                      | 2009           | Not specified                         |
| Niger         | Voter Card                               | All citizens      | 18                      | 2009           | Not specified                         |
| Nigeria       | National Identification                  | All citizens, all | Birth                   | 2007           | 4%                                    |
| Nigeria       | Bank Verification Number                 | Other             | Not specified           | 2014           | 52%                                   |
| Pakistan      | National Database and                    | All citizens      | Birth                   | 2000           | 98%                                   |
| Peru          | Registro Nacional de                     | All citizens      | Birth                   | 1993           | 89%                                   |
| Philippines   | Filipino Identification System           | All citizens      | Not specified           | 2015           | Not specified                         |
| Romania       | National Identity Card/Carte             | All citizens      | 14                      | Not specified  | Not specified                         |
| Sri Lanka     | National Identity Card                   | All citizens      | 16                      | 2014           | Not specified                         |
| Sudan         | National Identity Card                   | Citizens and      | 16                      | 2011           | Not specified                         |
| Tanzania      | National ID Program                      | Citizens and      | Not specified           | 2008           | 24%                                   |
| Thailand      | National Identity                        | All citizens      | 7                       | 2005           | 47%                                   |
| Uganda        | National Security                        | All citizens      | 16                      | 2014           | 99%                                   |
| Ukraine       | Biometric Passport                       | Not specified     | Not specified           | 2015           | Not specified                         |
| Ukraine       | ID Card Biometric                        | Not specified     | Birth                   | Not specified  | Not specified                         |

## LAMPIRAN II

### Metodologi dan Informasi pada Identitas Nasional di Berbagai Negara<sup>18</sup>

| Country         | Official Name of National ID Program                        | Physical embedded in document | Electronic component in document | Personal Information |        |            |                                   | Biometric Information |      |     |       | Physical embedded in photo |     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------|------------|-----------------------------------|-----------------------|------|-----|-------|----------------------------|-----|
|                 |                                                             |                               |                                  | Name                 | Gender | Birth Date | Other features, birth place, etc. | Fingerprint           | Face | Eye | Voice |                            | DNA |
| Afghanistan     | e-Azkar                                                     | Yes                           | Yes                              | Yes                  | Yes    | Yes        | Yes                               | Yes                   | No   | Yes | No    | No                         | Yes |
| Algeria         | National IU                                                 | Yes                           | Yes                              | Yes                  |        | Yes        | Yes                               | No                    | No   | No  | No    | No                         |     |
| Angola          | National ID                                                 | Yes                           | Yes                              |                      |        |            |                                   | Yes                   | No   | Yes | No    | No                         | Yes |
| Bangladesh      | National Identity Card (NIC)                                | Yes                           | Yes                              | Yes                  |        | Yes        | Yes                               | Yes                   | No   | No  | No    | No                         | Yes |
| Burkina Faso    | National ID                                                 | Yes                           |                                  |                      |        |            |                                   |                       |      |     |       |                            |     |
| Burkina Faso    | Voter Card                                                  | Yes                           |                                  |                      |        |            |                                   | Yes                   | No   | No  | No    | No                         | Yes |
| Cambodia        | National IU                                                 | Yes                           | Yes                              | Yes                  | Yes    | Yes        | No                                | Yes                   | No   | No  | No    | No                         | Yes |
| Cambodia        | ID Poor                                                     | Yes                           |                                  | Yes                  | Yes    |            |                                   |                       |      |     |       |                            | Yes |
| Cameroon        | National Identity Card                                      | Yes                           | No                               | Yes                  | Yes    | Yes        | Yes                               | Yes                   | No   | No  | No    | No                         | Yes |
| China           | Second Generation Resident Identity Card                    | Yes                           | Yes                              | Yes                  | Yes    | Yes        | Yes                               | Yes                   | No   | No  | No    | No                         | Yes |
| Colombia        | Registraduría Nacional del Estado Civil                     | Yes                           |                                  | Yes                  | Yes    | Yes        | Yes                               | Yes                   | No   | No  | No    | No                         | Yes |
| Cong. Dem. Rep. | Elector's Card                                              | Yes                           | Yes                              | Yes                  | Yes    | Yes        | Yes                               | Yes                   | No   | No  | No    | No                         | Yes |
| Cote d'Ivoire   | National ID                                                 | Yes                           |                                  |                      |        |            |                                   | Yes                   | No   | No  | No    | No                         | Yes |
| Ecuador         | Cédula de Identidad                                         | Yes                           | Yes                              | Yes                  | Yes    | Yes        | Yes                               | Yes                   | Yes  | No  | No    | No                         |     |
| Egypt           | National Identity Card (Current) Personal Verification Card | Yes                           | Yes                              | Yes                  |        | Yes        |                                   |                       |      |     |       |                            | Yes |
| Ethiopia        | Regional ID                                                 | Yes                           | No                               | Yes                  | Yes    | Yes        | Yes                               |                       |      |     |       |                            | Yes |
| Ghana           | GhanaCard                                                   | Yes                           | Yes                              | Yes                  | Yes    | Yes        | Yes                               | No                    | Yes  | No  | No    | No                         | Yes |
| Guatemala       | Documento Personal de Identificación (DPI)                  | Yes                           | Yes                              | Yes                  | Yes    | Yes        | Yes                               | Yes                   | Yes  | No  | No    | No                         | Yes |
| India           | Aadhaar                                                     | No                            |                                  | Yes                  | Yes    | Yes        | Yes                               | Yes                   | Yes  | Yes | No    | No                         |     |
| Indonesia       | Kartu Tanda Penduduk Elektronik                             | Yes                           | Yes                              | Yes                  | Yes    | Yes        | Yes                               | Yes                   | Yes  | Yes | No    | No                         | Yes |
| Iran            | Karte Melli                                                 | Yes                           |                                  |                      |        |            |                                   | No                    | No   | No  | No    | No                         | Yes |
| Iraq            | Civil Status Identification Card (Bitaka shakhsiyeh)        | Yes                           | No                               | Yes                  | Yes    | Yes        | Yes                               | No                    | No   | No  | No    | No                         | Yes |
| Kenya           | Third Generation National IU                                | Yes                           | Yes                              | Yes                  | Yes    | Yes        | Yes                               | Yes                   | No   | Yes | No    | No                         | Yes |
| Madagascar      | National Identity Card                                      | Yes                           | No                               |                      |        |            |                                   | No                    | No   | No  | No    | No                         | Yes |
| Malawi          | National Registration and Identification System             | Yes                           |                                  | Yes                  | Yes    | Yes        |                                   |                       |      |     |       |                            |     |
| Mali            | National Identification Number (NINA) Card                  | Yes                           |                                  |                      |        |            |                                   | Yes                   | No   | No  | No    | No                         | Yes |
| Morocco         | Carte Nationale D'Identite                                  | Yes                           | Yes                              | Yes                  |        | Yes        | Yes                               | Yes                   | No   | No  | No    | No                         | Yes |

<sup>18</sup> Anderson, C.L., Review of National Identity Programs Pierre Biscaye, Sarah Coney, Eugenia Ho EPAR Request No. 306 Brian Hutchinson, Mia Neidhardt C. Leigh Anderson & Travis Reynolds Prepared for the Focus Group on Digital Financial Services of the International Telecommunication Union and the Financial Services.

## LAMPIRAN III

### Fungsi Identitas Nasional di Berbagai Negara<sup>19</sup>

| Country          | Official Name of National ID Program                        | Physical embedded in document | Electronic component in document | Personal Information |        |            |                               | Biometric Information |      |     |       | Physical embedded in photo |     |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------|------------|-------------------------------|-----------------------|------|-----|-------|----------------------------|-----|
|                  |                                                             |                               |                                  | Name                 | Gender | Birth Date | Other features, tattoos, etc. | Fingerprint           | Face | Eye | Voice |                            | DNA |
| Afghanistan      | e-Azkar                                                     | Yes                           | Yes                              | Yes                  | Yes    | Yes        | Yes                           | Yes                   | No   | Yes | No    | No                         | Yes |
| Algeria          | National IU                                                 | Yes                           | Yes                              | Yes                  |        | Yes        | Yes                           | No                    | No   | No  | No    | No                         | Yes |
| Angola           | National ID                                                 | Yes                           | Yes                              |                      |        |            |                               | Yes                   | No   | Yes | No    | No                         | Yes |
| Bangladesh       | National Identity Card (NIC)                                | Yes                           | Yes                              | Yes                  |        | Yes        | Yes                           | Yes                   | No   | No  | No    | No                         | Yes |
| Burkina Faso     | National ID                                                 | Yes                           |                                  |                      |        |            |                               |                       |      |     |       |                            |     |
| Burkina Faso     | Voter Card                                                  | Yes                           |                                  |                      |        |            |                               | Yes                   | No   | No  | No    | No                         | Yes |
| Cambodia         | National IU                                                 | Yes                           | Yes                              | Yes                  | Yes    | Yes        | No                            | Yes                   | No   | No  | No    | No                         | Yes |
| Cambodia         | ID Poor                                                     | Yes                           |                                  | Yes                  | Yes    |            |                               |                       |      |     |       |                            | Yes |
| Cameroon         | National Identity Card                                      | Yes                           | No                               | Yes                  | Yes    | Yes        | Yes                           | Yes                   | No   | No  | No    | No                         | Yes |
| China            | Second Generation Resident Identity Card                    | Yes                           | Yes                              | Yes                  | Yes    | Yes        | Yes                           | Yes                   | No   | No  | No    | No                         | Yes |
| Colombia         | Registraduría Nacional del Estado Civil                     | Yes                           |                                  | Yes                  | Yes    | Yes        | Yes                           | Yes                   | No   | No  | No    | No                         | Yes |
| Congo, Dem. Rep. | Elector's Card                                              | Yes                           | Yes                              | Yes                  | Yes    | Yes        | Yes                           | Yes                   | No   | No  | No    | No                         | Yes |
| Cote d'Ivoire    | National ID                                                 | Yes                           |                                  |                      |        |            |                               | Yes                   | No   | No  | No    | No                         | Yes |
| Ecuador          | Cedula de Identidad                                         | Yes                           | Yes                              | Yes                  | Yes    | Yes        | Yes                           | Yes                   | Yes  | No  | No    | No                         | Yes |
| Egypt            | National Identity Card (Current) Personal Verification Card | Yes                           | Yes                              | Yes                  |        | Yes        |                               |                       |      |     |       |                            | Yes |
| Ethiopia         | Regional ID                                                 | Yes                           | No                               | Yes                  | Yes    | Yes        | Yes                           |                       |      |     |       |                            | Yes |
| Ghana            | GhanaCard                                                   | Yes                           | Yes                              | Yes                  | Yes    | Yes        | Yes                           | No                    | Yes  | No  | No    | No                         | Yes |
| Guatemala        | Documento Personal de Identificación (DPI)                  | Yes                           | Yes                              | Yes                  | Yes    | Yes        | Yes                           | Yes                   | Yes  | No  | No    | No                         | Yes |
| India            | Aadhaar                                                     | No                            |                                  | Yes                  | Yes    | Yes        | Yes                           | Yes                   | Yes  | Yes | No    | No                         |     |
| Indonesia        | Kartu Tanda Penduduk Elektronik                             | Yes                           | Yes                              | Yes                  | Yes    | Yes        | Yes                           | Yes                   | Yes  | Yes | No    | No                         | Yes |
| Iran             | Karte Melli                                                 | Yes                           |                                  |                      |        |            |                               | No                    | No   | No  | No    | No                         | Yes |
| Iraq             | Civil Status Identification Card (Bitaka shakhsiyeh)        | Yes                           | No                               | Yes                  | Yes    | Yes        | Yes                           | No                    | No   | No  | No    | No                         | Yes |
| Kenya            | Third Generation National IU                                | Yes                           | Yes                              | Yes                  | Yes    | Yes        | Yes                           | Yes                   | No   | Yes | No    | No                         | Yes |
| Madagascar       | National Identity Card                                      | Yes                           | No                               |                      |        |            |                               | No                    | No   | No  | No    | No                         | Yes |

<sup>19</sup> Anderson, C.L., Review of National Identity Programs Pierre Biscaye, Sarah Coney, Eugenia Ho EPAR Request No. 306 Brian Hutchinson, Mia Neidhardt C. Leigh Anderson & Travis Reynolds Prepared for the Focus Group on Digital Financial Services of the International Telecommunication Union and the Financial Services.